

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cepatnya laju pertumbuhan dunia, secara tidak langsung telah memaksa manusia untuk mengembangkan pola pikir yang unik dan kreatif, guna bertahan di tengah arus pertumbuhan ekonomi global. Adanya tuntutan dari kondisi dan lingkungan yang baru, turut meningkatkan kompleksitas aktivitas bisnis menjadi semakin kompetitif. Peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar setiap tahun di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah bukti konkret tingginya persaingan antarperusahaan.

Bagi setiap perusahaan, bagian *vital* yang harus diperhatikan dan dijaga kualitasnya oleh manajemen tak lain adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi media komunikasi perusahaan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan keuangan bukan hanya sekedar berkas administrasi atau dokumen pelengkap, melainkan gambaran komprehensif tentang keseluruhan pengelolaan keuangan perusahaan yang merefleksikan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan organisasi. Penjelasan yang dimuat di laporan tersebut tentunya perlu diungkapkan kepada pihak yang membutuhkan maupun memiliki relevansi terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal (*user*). Oleh sebab itu, pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas informasi dalam laporan keuangan, harus layak dan patuh dengan regulasi yang berlaku.

Terdapat dua tipe pengungkapan yang dapat dilakukan terhadap informasi keuangan perusahaan yakni tipe pengungkapan wajib dilaksanakan (*mandatory disclosure*) dan tipe pengungkapan yang tidak wajib dilaksanakan atau sukarela (*voluntary disclosure*). Tipe pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dimaknai sebagai suatu pengungkapan harus diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi yang dimaksud yaitu regulasi yang telah ditetapkan oleh institusi yang berkuasa. Institusi yang memiliki kekuasaan atas penetapan regulasi pengungkapan wajib perusahaan publik di Indonesia adalah Bapepam-LK. Salah satu regulasi yang dikeluarkan Bapepam-LK mengenai pengungkapan adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Sejak tahun 2011, kedudukan Bapepam-LK sebagai institusi pengawas pasar modal dan lembaga keuangan disubstitusi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengingat pentingnya *annual report* bagi para pemilik dan beberapa pihak terkait, mendorong OJK untuk terus memperbaiki kualitas Laporan Tahunan mulai dari aspek informasi yang dicantumkan sampai dengan penyampaiannya kepada publik. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, OJK meluncurkan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang mulai digunakan pada laporan tahun 2017. Peraturan ini didasari oleh UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 86 ayat (1) Huruf a yang menerangkan bahwa laporan periodik yang meliputi kegiatan operasional dan finansial Emiten atau Perusahaan Publik dibutuhkan oleh pemilik untuk tujuan pengambilan keputusan. Sebagai media utama pengumpulan anggaran yang bersumber dari rakyat, pengungkapan wajib perusahaan di pasar modal dimaksudkan untuk tujuan protektif dan instruktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengungkapan wajib dilaksanakan secara transparan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2014) yang menyimpulkan bahwa semakin komprehensif unsur laporan keuangan yang diungkapkan, maka semakin patut kualitas perusahaan di mata publik.

Isu mengenai pengungkapan dan transparansi telah menjadi perhatian pada aspek pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia. Sebagai salah satu *anggota Group of Twenty (G20)*, Indonesia sepakat mengkonversi standar akuntansi keuangan menjadi IFRS secara bertahap sejak 2008, dan mulai mengadopsi IFRS sepenuhnya pada tahun 2012 untuk meningkatkan kualitas perusahaan terkait isu tersebut. Alhasil, perusahaan di Indonesia harus menyusun laporan keuangan berdasarkan standar IFRS mulai tahun fiskal 2012. Adanya aturan mengenai pengungkapan wajib perusahaan idealnya menjadikan tingkat pengungkapan wajib di Indonesia mencapai 100%. Namun pada kenyataannya, eksistensi regulasi tersebut belum maksimal dalam memastikan terealisasinya praktik pengungkapan yang baik. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian Ika dan Hayati (2017) yang mengungkapkan bahwa rata-rata kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan di Indonesia hanya menyentuh 80%. Berdasarkan penilaian *Global Company Index*

yang dilakukan oleh *World Economic Forum*, skor aspek GCG Indonesia turun ke peringkat 57 (Saumi, 2019). Penilaian terhadap kualitas tata kelola perusahaan ini juga berkaitan dengan isu transparansi laporan tahunan dan keuangan yang merupakan bagian penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan publik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses evaluasi implementasi *good corporate governance* (GCG) emiten di Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia masih terbelakang dari negara ASEAN lain. Terbukti pada ajang kehormatan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dilakukan pada 50 emiten se-ASEAN yang bertempat di Manila pada tahun 2015. Hanya 2 emiten dari Indonesia yang menjadi bagian dari 50 emiten terbaik yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Tbk. Keadaan ini bertolak belakang dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand yang memiliki 8 emiten terbaik, Filipina memiliki 11 emiten terbaik, Singapura 8 emiten terbaik, serta Malaysia memiliki 6 emiten (Finance.detik, 2015).

Perkembangan penerapan *good corporate governance* (GCG) emiten di Indonesia sampai dengan tahun 2018 juga dianggap belum maksimal. Terdapat sejumlah emiten yang terkena masalah hukum seperti Grup Lippo yakni LPKR dan LPCK yang diduga tidak mengimplementasikan GCG dengan baik, akibat pengalihan kepemilikan Meikarta yang dilaksanakan secara tidak transparan (Investasi.konstan, 2018). Ketidakmaksimalan implementasi GCG yang baik ini akan memicu timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan publik. Seperti pada tahun 2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan 612 sanksi kepada perusahaan terbuka yang melanggar ketentuan pasar modal pada semester I dalam media *online* CNN Indonesia (2016). Direktur Utama BEI kala itu, Tito Sulistio mengungkapkan bahwa kasus terbanyak yang menimpa Emiten seperti pelanggaran penyampaian informasi insidental, periodik, serta realisasi tanggung jawab perusahaan *listing* kepada bursa. Di tahun 2016 pula, salah satu perusahaan kategori LQ45 yaitu PT Hanson International Tbk (MYRX) dikenakan sanksi *administrative* senilai Rp 5,6 miliar oleh Otoritas Jasa Keuangan (Idxchannel, 2019). Sanksi ini diberikan akibat adanya kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) perusahaan terkait penjualan kavling siap bangun pada tahun buku 2016. Kesalahan yang dimaksud yaitu adanya pengakuan

pendapatan dengan metode akrual penuh pada LKT 2016 yang tidak didukung pengungkapan terkait perjanjian jual beli kavling siap bangun di Perumahan Serpong Kencana. Tidak diungkapkannya Penyelesaian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh manajemen MYRX menyebabkan LKT 2016 perusahaan mengalami *overstated* sebesar Rp 613 miliar. Tindakan tersebut dikonfirmasi bertolak belakang dengan Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik dan PSAK 44 paragraf 36 tentang pernyataan standar akuntansi aktivitas pengembangan *real estate*.

Pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan ini juga masih terjadi sampai dengan tahun 2019. Dari 714 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), 692 diantaranya harus menyajikan laporan keuangan audit tahun 2018 (Cnbcindonesia, 2019a). Namun realitanya, beberapa perusahaan masih belum menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangannya sesuai dengan aturan pasar modal. Setidaknya terdapat 24 emiten yang mendapat sanksi dari otoritas bursa karena kesalahan ini. Dua emiten diantaranya adalah PT Cowell Development Tbk (COWL) dan PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) memperoleh sanksi dari BEI akibat tidak diserahkannya laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018, dan perusahaan belum dibayarkannya sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan. Akibatnya, BEI menetapkan kembali pemberhentian sementara penjualan saham ELTY dan memberikan denda tambahan sebesar Rp 150 juta (Cnbcindonesia, 2019b).

Kinerja manajemen PT Bakrieland Development Tbk ini juga telah menjadi perhatian investor sejak tahun 2014 akibat saham perusahaan yang tak kunjung mengalami kenaikan. Salah satu investor Bakrieland, Maria Judatri, pun mengatakan Bakrieland sangat tidak terbuka terhadap investornya. Seperti kasus Jungle Land, meski diklaim memiliki ribuan pengunjung tetapi penyajian laporan keuangan perusahaan terus mengalami kerugian. Berbagai proyek yang dibangun tidak menghasilkan keuntungan bagi investor perusahaan. Alih-alih keuntungan, justru kerugian yang diperoleh investor dengan menurunnya harga saham perusahaan (Idxchannel.okezone, 2014b). Hal ini mengakibatkan kekecewaan bagi sejumlah investor. Pasalnya, akibat penurunan harga saham ini, Bakrieland tidak

akan membagikan dividen kepada investor. Para investor menyatakan bahwa kinerja manajemen harus diperbaiki, suatu masukan harus diberikan kepada para direksi perusahaan agar dapat berupaya maksimal dalam menghasilkan keuntungan perusahaan sesuai dengan tujuan organisasi untuk mensejahterakan pemegang saham (Idxchannel.okezone, 2014a).

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa kasus pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan masih marak terjadi. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan *mandatory disclosure* perusahaan publik di Indonesia belum maksimal. Implementasi dari IFRS yang diadopsi dan direalisasi sejak tahun 2012 nyatanya tidak menjamin perusahaan akan mematuhi aturan yang berlaku terkait pengungkapan. Perbaikan terhadap pengelolaan manajemen perlu diperhatikan dengan seksama. Minimnya perhatian dan kesadaran terhadap pentingnya pengungkapan dapat menjadi peluang bagi manajemen selaku *agen* untuk memendam informasi bernilai yang harusnya disajikan dalam laporan keuangan demi kepentingan pribadi. Karena itu, kehadiran *corporate governance* diharapkan bisa menjadi pengawasan pada kinerja manajemen selaku *agent* yang menjalankan perusahaan guna menjamin bahwa informasi keuangan perusahaan telah diungkapkan secara transparan dan berkualitas serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya, pengungkapan mencerminkan efektivitas *corporate governance* yang ada di suatu perusahaan, sebab salah satu prinsip *corporate governance* adalah menghasilkan informasi yang transparan untuk kepentingan pengguna (*user*). Semakin kuat *corporate governance*, semakin baik pula kualitas pengungkapan perusahaan (Krismiaji & Surifah, 2019). Penelitian Pope dan McLeay (2011) serta Krismiaji *et al.* (2016) membuktikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh penting terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar IFRS, khususnya di Negara yang penegakan hukumnya lebih rendah seperti Indonesia.

Untuk memastikan mekanisme tersebut telah terlaksana dengan optimal, diperlukan adanya pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris umumnya merupakan pihak yang berwenang untuk mengawasi kinerja direksi perusahaan. Sejalan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, eksistensi Dewan Komisaris berperan penting terhadap optimalisasi penerapan mekanisme

tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) menyatakan ukuran dewan komisaris terbukti berdampak signifikan pada kepatuhan *mandatory disclosure*.

Selaku organ pengawas kinerja direksi, anggota dewan komisaris yang terlibat tentu saja terdiri dari keberagaman gender, yakni komisaris pria dan wanita. Kehadiran komisaris wanita di dewan komisaris dianggap dapat mengarahkan perusahaan pada meminimalan risiko. Hal ini didukung dengan sikap kehati-hatian tinggi yang dianggap melekat pada karakteristik wanita. Selain itu, wanita juga dianggap cermat dalam aspek pemeriksaan dibandingkan kaum pria, sehingga kehadiran komisaris wanita dapat membantu meningkatkan pengawasan dewan direksi terhadap kinerja perusahaan khususnya terkait pengungkapan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Fauzia dan Rahmawati (2017) yang mengungkapkan bahwa keberadaan komisaris wanita memiliki pengaruh positif terhadap *compliance of mandatory disclosure*. Berbanding terbalik, penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016); Ika dan Hayati (2017) menegaskan tidak adanya pengaruh kehadiran komisaris wanita terhadap tingkat kepatuhan.

Selain bergantung pada jumlah dan keberagaman anggota dewan, pelaksanaan fungsi pengendalian dewan komisaris juga dibantu oleh suatu panitia yang dibentuk atas hak otonomi dewan komisaris. Panitia yang dimaksud ialah komite audit. Komite Audit membantu fungsi pengendalian yang dilaksanakan dewan komisaris atas pengelolaan manajemen terhadap perusahaan, khususnya terkait pelaporan keuangan perusahaan. Umumnya, jumlah anggota komite audit mengindikasikan perbaikan *corporate governance* perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016); Ika dan Hayati (2017); Krismiaji dan Surifah (2019); Owusu-ansah (2005) yang menyimpulkan bahwa ukuran komite audit signifikan positif pada kepatuhan IFRS. Sebaliknya, penelitian Alvionita dan Taqwa (2015); Fauzia dan Rahmawati (2017); Tondombala dan Lastanti (2016); Ismunawan dan Triyanto (2017) mengungkapkan komite audit tidak memiliki pengaruh pada *compliance of mandatory disclosure*. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit dalam melaksanakan perlu menjunjung tinggi independensi. Independensi komite audit

memainkan posisi vital dalam proses pengungkapan laporan keuangan, terutama dalam hal *compliance of mandatory disclosure*. Penelitian Juhmani (2017); Krismiaji dan Surifah (2019); Sellami dan Fendri (2017) yang mengungkapkan keterkaitan yang bersifat positif antara independensi komite audit dengan *compliance of mandatory disclosure*.

Selain mekanisme *Corporate Governance* yang telah disebutkan diatas, struktur kepemilikan juga memiliki peran yang penting dalam rangka pengungkapan yang baik. Pengungkapan pada dasarnya dilakukan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Adanya pengalihan pencapaian tujuan dari pemilik kepada pihak manajemen memicu timbulnya hubungan keagenan antara pemilik dan manajemen. Salah satu elemen yang dapat mendorong timbulnya konflik antara hubungan keagenan tersebut adalah proporsi kepemilikan saham. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian Makhija dan Patton (2004) yang menyatakan bahwa derajat dan kualitas pengungkapan merupakan hasil dari perbedaan kepentingan *agen* (manajemen) dengan *principal* (pemilik usaha). Karena pemilik usaha mayoritas memiliki lebih banyak kekuasaan daripada minoritas, mereka cenderung untuk mengelola tingkat pengungkapan informasi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Beragamnya bentuk kepemilikan yang ada di suatu perusahaan akan menghasilkan pengawasan yang berbeda pula pada pengungkapan yang dilakukan.

Salah satu ragam kepemilikan yang terdapat di suatu perusahaan ialah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dalam jumlah yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Penelitian Krismiaji dan Surifah (2019); Tondombala dan Lastanti (2016) menunjukkan bahwa saham perusahaan yang dimiliki manajemen secara positif dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan berdasarkan IFRS. Berbeda sifat hubungan, penelitian Fauzia dan Rahmawati (2017); Owusu-ansah (2005); Ismunawan dan Triyanto (2017) mengungkapkan adanya keterkaitan negatif antara kepemilikan saham manajerial dengan tingkat pengungkapan standar IFRS. Lebih kontras, penelitian Alvionita dan Taqwa (2015); Gunawan dan Hendrawati (2016) menyimpulkan tidak terdapat keterkaitan antara kepemilikan atas saham manajerial terhadap *compliance of mandatory disclosure*.

Bentuk lain kepemilikan saham selain kepemilikan manajerial ialah kepemilikan publik. Perusahaan yang dimiliki oleh publik umumnya memiliki pengawasan operasional perusahaan yang lebih ketat. Selaku unsur yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, eksistensi masyarakat secara langsung menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari pihak perusahaan terkait informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pertimbangan keputusan investasi yang dilakukan publik terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan Fauzia dan Rahmawati (2017) mengungkapkan adanya keterkaitan positif antara kepemilikan saham publik dengan *financial disclosure level*. Bertentangan sifat hubungan, penelitian Hassaan (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan publik yang dominan kurang memenuhi kewajiban keseluruhan persyaratan pengungkapan IFRS. Kontras dengan kedua hasil tersebut, penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) serta Santioso dan Yenny (2012) tidak menemukan keterkaitan antara kepemilikan publik dengan kepatuhan pengungkapan standar IFRSs yang wajib dipenuhi perusahaan.

Penelitian ini adalah replikasi penelitian Krismiaji & Surifah (2019) dengan beberapa perbedaan seperti variabel yang digunakan sebagai proksi *corporate governance* merupakan dewan komisaris, komisaris wanita, komite audit, independensi komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik. Kemudian, penelitian menggunakan data laporan keuangan perusahaan publik periode 2015-2019 untuk melihat konsistensi *compliance of mandatory disclosure* pasca pengungkapan berbasis IFRS diterapkan pada tahun 2012. Populasi yang diteliti adalah seluruh perusahaan publik di sektor *property, real estate, dan building construction* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

Berlandaskan keragaman hasil penelitian sebelumnya dan fenomena yang masih terjadi terkait ketidakpatuhan perusahaan publik terhadap kewajiban pengungkapan laporan keuangan, memotivasi peneliti untuk menyusun penelitian ini. Fenomena-fenomena yang terjadi terkait ketidakpatuhan pengungkapan laporan keuangan tersebut harus diminimalisir di masa mendatang, sebab pengungkapan tersebut harus dilaksanakan secara ideal dengan persentase 100% untuk mencapai kualitas transparansi informasi keuangan yang baik dan maksimal oleh perusahaan publik kepada para pengguna laporan keuangan. Perbaikan terhadap

ketidakpatuhan ini dapat kita lihat dari sudut pandang internal dan eksternal *corporate governance* perusahaan. Sisi internal *corporate governance* dapat dilihat melalui proksi dewan komisaris, komisaris wanita, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan, sisi eksternal perusahaan dilihat melalui proksi independensi komite audit dan kepemilikan publik.

1.2 Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang di atas, peneliti membangun segenap rumusan masalah diantaranya:

- a. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *compliance of mandatory disclosure*?
- b. Apakah komisaris wanita berpengaruh terhadap *compliance of mandatory disclosure*?
- c. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *compliance of mandatory disclosure*?
- d. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap *compliance of mandatory disclosure*?
- e. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *compliance of mandatory disclosure*?
- f. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *compliance of mandatory disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilandasi perumusan masalah yang telah dibangun, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap *compliance of mandatory disclosure*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh komisaris wanita terhadap *compliance of mandatory disclosure*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *compliance of mandatory disclosure*.

- d. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap *compliance of mandatory disclosure*.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *compliance of mandatory disclosure*.
- f. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap *compliance of mandatory disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang keterkaitan *Corporate Governance* dengan *Compliance of mandatory disclosure*.

2. Aspek Praktis

a) Akademisi

Studi ini mampu menyampaikan pelajaran lebih tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Compliance of mandatory disclosure*.

b) Perusahaan

Studi ini mampu menyampaikan pada perusahaan tentang pentingnya *Compliance of mandatory disclosure* dan faktor yang mempengaruhinya dari segi *Corporate Governance*.

c) Peneliti Selanjutnya

Studi ini mampu memberi gambaran dasar mengenai pentingnya *Compliance of mandatory disclosure* dan faktor yang mempengaruhinya dari segi *Corporate Governance* untuk penelitian selanjutnya.